

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini era pasar modal menjadi sebab kemajuan pada suatu negara untuk menunjang perkembangan ekonomi negara yang saling berkaitan secara nasional maupun internasional. Kegiatan investasi pasar modal pada saat ini terutama di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikatakan sudah dipandang mengalami perkembangan yang sangat pesat, menurut Eriam Mardianto (2018:125) dalam kurun waktu 2 dekade terakhir semakin banyak entitas-entitas baru yang semakin meramaikan bursa efek di Indonesia, kepercayaan publik dan awareness publik terhadap dunia investasi juga sudah semakin meningkat. Bursa saham ataupun bursa efek merupakan pasar dengan hubungannya pada pembelian/penjualannya sekuritas sebuah perusahaan yang terdaftar di bursa saham, sumber utamanya dari modal eksternal untuk suatu perusahaan dan pemerintah merupakan asal dari bursa saham dan pasar uang, Bursa Efek merupakan tempatnya yang mana broker dan juga dealer berjumpa untuk membelinya dan menjual sekuritas (saham dan obligasi). Karena, umumnya Bursa Efek yang ada di luar negeri ini dipegang pada sektor swasta, bahkan pemilik dari bursa efek itu adalah broker dan dealer sendiri Marzuki Usman (1994: 10)

Sumber dari penerimaan yang utama untuk sesuatu negeri salah satu nya ialah pendapatan dari zona pajak, pajak merupakan donasi harus kepada negeri yang memiliki hutang oleh orang individu ataupun tubuh yang bertabiat memforsir bersumber pada Undang - Undang, dengannya tidak diperoleh imbalannya secara

langsung serta dipergunakan buat keperluan negeri untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 16 tahun 2009 mengenai pergantian ke-empat dari Undang – Undang dengan No 6 tahun 1983 mengenai Syarat Universal serta Tata Metode Perpajakan). Sebagai wujud lain dari patuhannya warga negaranya pada negara, fungsinya dari pajak yaitu untuk penerimaan negara yang mempunyai proporsi lumayan besarnya sehingga bisa tepat dan dapat diandalkan, adanya penerimaan sebuah negara dari sebuah sektor pajak, pemerintah bisa membuat pembangunannya untuk infrastruktu misalnya pembangunan, jalan raya, jembatan, sekolah dan aset publik lainnya yang bisa digunakan oleh masyarakatnya yang akhirnya akan menaikkan laju pertumbuhan ekonominya dari negara.

Pajak sendiri pada kontribusi lebih dari 80% dalam penerimaannya negeri (bps.go.id), bagi Fjeldstad (2013) merupakan salah satunya aspek yang sangat berarti untuk keuangan negeri didalam menjamin kelangsungan dari pembangunan nasional tanpa wajib tergantung dari sumber energi alam ataupun pinjaman dari negeri lainnya. Mengingat dari besarnya donasi pajak dalam penerimaan dari negeri, pemerintah sendiri tidak bisa melaksanakan pembangunan itu tanpa terdapatnya donasi pajak yang maksimal serta menyebabkan berkurangnya pendaanaan sehingga upaya buat tingkatkan kemakmuran rakyat hendak terus menjadi susah buat terwujud. Dalam menaikkan penerimaan negara, sebuah usaha yang dilakukan pemerintah salah satunya yaitu dengan memperbaharui sistem pajak untuk menjadikannya lebih baik lagi dan didasarkan dari grafiknya penerimaan negara terlebih khusus dari sebuah sektor pajak selama 5 tahun

terakhir ini yang menunjukkan hal positif (bps.go.id). Akan tetapi, usaha dari pemerintah dalam mendapatkan penerimaannya sektor pajak yang lebih optimal tidaklah mungkin tanpa kendala. Salah satunya kendala ini bisa ada dari perbedaannya kepentingan diantara perusahaannya sebagai wajib pajak dan pemerintahnya sebagai pihak yang mengambil pajak. Hanafi dan Harto(2014), yang berbedanya dari pemerintahnya dengan usaha untuk mengoptimalkannay penerimaan disektor pajak, disisinya perusahaan pajaknya sendiri itu ialah transferan dari sebagian kekayaannya yang didapat dan dimiliki oleh perusahaan kepada pihak pemerintah. Tidak hanya itu, perusahaannya denagn teoritis ialah organisasi profit- oriented ialah organisasi mempunyai tujuan yang utama membuat laba menjadi lebih optimal. Sehingga dari salah satunya tata cara yang digunakan oleh perusahaan guna mengoptimalkan laba ialah lewat efisiensi beban, termasuk juga efisiensi sebuah beban pajak.

Frank et al.(2009) ini pelaporannya dari pajak agresif merupakan bagaikan sesuatu aksi yang dibuatkannya perusahaan mempunyai tujuannya dalam menekan jumlah dari beban pajaknya pemasukan melalui kegiatan perencanaan dari pajak, yang mana perihal tersebut bisa dilakukannya dengan metode yang termasuknya ataupun tidak ada dalam tax evasion. sama halnya dengan pendapatnya ( Kamila, 2014), yang menyebutkan kalau aksi pajak agresifnya tidak selalu dimulai dengan ketidak-patuhan tetapi bisa pula dimulai dari sebuah tindakan dari penghematannya pajak yang tetap dalam batas ataupun peraturn perpajakan. Walaupun tindakan ini dillakukan tidak dengan disalahkannya ketentuan, sesuatu perusahaan bisa dikatakan sudah melaksanakan agresivitas pajak bila

penghematannya beban pajak perusahaan kerap melaksanakan dengan cara menggunakan celah peraturan perpajakan. Biasanya tingkatan ataupun skala perusahaan pula pengaruhi serta mempunyai peran dalam kecendrungan terbentuknya agresivitas pajak. Dengan skala yang lebih kecil perusahaan secara motif tidak mempunyai alasan yang begitu fundamental dalam melaksanakan agresivitas pajak, berbanding terbalik dengan skala perusahaan yang lebih besar, dimana keuntungan perusahaan yang di kenai beban pajak juga terus menjadi besar, sehingga pihak yang mempunyai perusahaan ataupun dewan direksi merasa butuh guna melaksanakan agresivitas pajak agar dapat kurangi beban pajak perusahaan yang lebih besar, karena pada dasarnya menekankan pada profit dan sehingga mendapatkan keuntungan perusahaan merupakan perihal utama yang wajib diperhatikan. Hanafi dan Harto(2014) ialah wajib pajaknya dirasa perlu ataupun terdorong dapat melaksanakan tindakannya dalam efisiensi beban pajak sebab bebannya ataupun pembayaran dari pajak yang besar. Keuntungannya yang utama jadi alasan kenapa perusahaan melaksanakan tindakannya pajak agresif merupakan terdapatnya penurunan dari beban pajak. Tidak hanya itu, bagi Hanlon dan Slemrod,(2009), ialah perencanaannya pajak agresif bisa menyebabkan dampaknya yang positif pada pasar sehingga menjadikannya saham industri lebih atraktif. (Chen et.al., 2010), adanya tiga hal keuntungannya yang bisa diperolehnya perusahaannya baik manager ataupun pemiliknya ialah melakukan dengan tindakannya pajak agresif, keuntungannya bisa diperoleh dari porsi keuntungannya yang di nikmati pemegang saham ataupun pemilik itu mejadi lebih besar karna ada penghematannya pembayaran pajaknya perusahaan pada

otoritas pajak. Selanjutnya manager kemungkinan bisa mendapatkan kompensasi ataupun bonusnya dari pemegang saham/ pemilik daripada tindakannya agresivitas pajak yang sudah melakukannya dimana tindakan pajak agresif itu bisa jadi keuntungan sendiri bagi para pemegang saham. Dengan begini, keuntungannya yang terakhir ialah manajer mempunyai peluang buat melakukannya tindakan *rent extraction*.

(Hanafi dan Harto , 2014), pihak yang ada di prosesnya pembuatan keputusannya perpajakan di suatu perusahaan secara langsung ialah direktur pajaknya dan konsultan pajak di perusahaannya. Akan tetapi eksekutif perusahaan yang lain ialah anggota dari dewan direksi dengan keseluruhannya, langsung ataupun tidaknya langsung juga berkontribusi pada setiap pengambilannya keputusan perusahaan, termasuk didalamnya ialah keputusan dilakukannya perencanaan pelaporan pajak. Karakteristiknya pada setiap dari anggota dewan tentunya berbeda diantara satu dan yang lainnya. Seorang individu yang sebagai anggota dewan di dalam perusahaan mempunyai karakteristik tertentu yang dapat member pengaruhi individu itu juga dengan cara berbeda setiap individu lainnya dalam pengambil keputusan. Dengan inilah karakter dari eksekutif dianggap menjadi satu faktor utama dari banyak nya faktor penting yang lainnya bisa saja memberikan pengaruh pada pengambilan keputusannya ataupun pembuatan kebijakannya oleh eksekutif. Faktor ini dianggap memberikan pengaruh pada tindakanya pajak agresif salah satunya ialah keragaman gender dewan perusahaan. Pengaruhnya partisipasi wanita sebagai anggota dewan dari perusahaan pada tingkat agresivitas pajak menjadikan perhatian untuk para peneliti bersamaan

dengan munculnya kebijakan dari pemerintah di beberapa negara yang mewajibkannya beberapa posisi didalam dewan yang didudukinya oleh wanita. Pemerintah Jerman, Belanda, Islandia, Norwegia dan Belgia merupakan sejumlah negara yang sudah mengadopsikan kebijakan yang menjadikan perempuan wajib mengisi minimal 30% posisi direksi di perusahaan ([www.dw.com](http://www.dw.com)). Menurut dari laporan tahunannya *Women in Business* yang diterbitkan tahun 2017 oleh Grant Thornton, persentase jumlah pemimpin wanita di Indonesia yang jadi pimpinan di suatu perusahaan meningkat drastis dengan unggul di Asia Pasifik dan pada nomor dua diseluruh dunia. Darinya hasil survei globalnya ini terhadap 5500 perusahaan di 36 negara, sebesar 46% posisi seniornya perusahaan di Indonesia diduduki wanita, naiknya dari angka 36% pada tahun 2016. Partisipasinya wanita sebagai dari anggota dewan mempunyai efek langsung dan positif pada keuntungannya perusahaan dan manajemen resiko. Peni dan Vahamaa, (2010) hal ini melihat bahwa direktur wanitanya mengambil gaya pelaporan keuangannya yang lebih konservatif dan risk-averse dari pada perusahaan dengan direktur keuangan pria. Lain dari itu, Richardson (2016) bahwa lebih tingginya standart etika dan juga moral direktur perempuan, memperlihatkan caranya berfikir yang dengan lebih independen dan juga memfasilitasikan keputusannya jauh lebih tepat yang meningkatkannya tingkat transparansi dewan perusahaan. Atas dasarnya penelitian Adam dan Ferreira (2009), didapati bahwa direktur wanita ini memberikan pemantauannya dan pengawasannya yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka dari peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS REPRESENTATIF DIREKTUR**

## **WANITA DALAM DEWAN DIREKSI TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DALAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Banyaknya persoalan dalam representative direktur wanita dalam dewan direksi dan agresivitas pajak dalam perusahaan terhadap perusahaan yang terdaftar di BEI maka yang menyangkut ketiga variabel tersebut dapat diuraikan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh direktur wanita dalam dewan direksi terhadap faktor agresivitas pajak.
2. Menganalisis agresivitas pajak dalam perusahaan.
3. Menganalisis ukuran perusahaan mempengaruhi agresivitas pajak.
4. Menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi terhadap agresivitas pajak perusahaan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Sesuai pada latar belakang masalahnya, peneliti melakukan batasan masalahnya dikaji, supaya penelitian yang dilakukan sama dengan yang diharapkan, melihatkan luas dari permasalahannya dalam penelitiannya ini, maka itu diperlukan diadakannya pembatasan masalah supaya penelitian ini selalu terfokus, juga bisa mengetahui sejauh manakah hasil penelitiannya yang bisa dimanfaatkan. Batasan masalahnya ini dalam penelitian antara lain:

1. Perusahaan yang diteliti ialah perusahaan di BEI (periode 2015-2019).
2. Penelitian ini menggunakan variable independen keberadaan direktur wanita dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen.

Penelitian ini hanya membahas hal yang menyangkut **“ANALISIS REPRESENTATIF DIREKTUR WANITA DALAM DEWAN DIREKSI TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DALAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI”**.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan latar belakang, dengan begitu yang jadi pokok permasalahannya dalam penelitiannya ini ialah sebagai berikut :

1. Apakah dewan direktur wanita berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan?
3. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan ?
4. Apakah direktur wanita, ukuran perusahaan dan ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan ?



### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusannya makalah diatas telah maka tujuannya makalah ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh direktur wanita terhadap agresivitas pajak perusahaan.
2. Untuk mengetahui adakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui adakah pengaruh ukuran dewan direksi terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mengetahui apakah direktur wanita, ukuran perusahaan dan ukuran dewan direksi perusahaan memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasilnya dari penelitian ini, diharap kan bisa berguna secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat untuk perusahaan sebagai bahan masukan bagi perusahaan yang terdaftar di BEI mengenai faktornya yang mempunyai penagruh tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempunyai pengaruh itu diharapkan perusahaan yang terdaftar di BEI dapat memperhatikan secara lebih jauh mengenai pengaruh dari pada keberadaan direktur wanita,

ukuran perusahaan, dan jenisnya industri perusahaan terhadap agresivitas pajak di perusahaan terkait.

2. Manfaat praktis bagi dunia akademisi

penelitian ini diharapkan bisa menambahkan sedikit dari proses pengembangan teori dan bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak pada perusahaan-perusahaan yang ada di BEI.